



PENETAPAN

Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SITI RAHMAH, perempuan, lahir di Jambi, tanggal 14 Januari 1971, Warga Negar Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Ikan Gurami 06/09 RT 012 RW 006 Kel. Perak barat, Kec. Krembangan Kota Surabaya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah mempelajari surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 dibawah No.Reg.2820/Pdt.P/2024/P.N.Sby. tanggal 4 Desember-2024 yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SITI RAHMAH sebagaimana kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3578155401710003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 April 2012;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SITI RAHMAH sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578150301084109 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 April 2015;

3. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-28072022-0577 dengan nama SITI RAHMAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Juli 2022;

4. Bahwa Pemohon dalam PASPOR No. B9973471 tertulis RAHMAH BINTI USMAN yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

5. Untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama Pemohon yang bernama SITI RAHMAH yang tertera di dokumen Akta kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga dan RAHMAH BINTI USMAN pada Dokumen Paspur sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk pengurusan dokumen paspor yang akan digunakan untuk melaksanakan UMROH;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Naa Pemohon yang bernama SITI RAHMAH yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu keluarga dan RAHMAH

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI USMAN pada dokumen Paspor sebenarnya adalah SATU ORANG

YANG SAMA;

3. Menyatakan kebenaran data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-28072 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Juli 2022 dan kartu tanda Penduduk dengan NIK 3578155401710003 ADALAH BENAR DAN DIGUNAKAN PADA SAAT INI;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan atas permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama SITI RAHMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga H. ARFA ANGGOR, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3578-LT-28072022-0577, tertanggal 29 Juli 2022 atas nama SITI RAHMAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Papor atas nama SRAHMAH BINTI USMAN, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **ABDIAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebatas sebagai teman;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah RAHMAH, namun untuk nama kepanjangannya saksi tidak begitu paham dan yang saksi tahu nama bapak Pemohon adalah Usman;
- Bahwa, yang saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon adalah adanya dua nama atas diri Pemohon dan karena Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor sehingga mengalami kesulitan;

## 2.Saksi HJ. SITI AISYAH, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, dalam kesehariannya Pemohon biasa dipanggil Rahmah dan nama panjangnya adalah Siti Rahmah, dan orang tua Pemohon adalah Usman sehingga pada waktu membuat paspor nama Pemohon tertera Rahmah Binti Usman;
- Bahwa, saat ini Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspornya, namun mengalami kesulitan karena nama dalam paspor dengan nama yang ada di KTP maupun akta kelahiran berbeda meskipun orangnya sama;

Terhadap keterangan para saksi Pemohon membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon supaya ditetapkan bahwa atas dua nama yang tertulis dokumen pribadi Pemohon masing-masing di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanpa Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis SITI RAHMA, sedang didalam Paspornya nama Pemohon tertulis RAHMAH BINTI USMAN, hal ini karena pada waktu mengurus paspornya yang dipakai syarat permohonannya adalah ijazah dimana nama Pemohon tertulis RAHMAH BINTI USMAN, namun karena untuk saat ini ijazahnya telah hilang sehingga sebagai gantinya adalah Kutipan Akta Kelahirannya yang nama Pemohon tertulis SITI RAHMAH, sehingga dalam permohonan ini Pemohon mohon supaya nama SITI RAHMAH dengan nama RAHMAH BINTI USMAN adalah nama dari Pemohon atau nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 dan P-2 telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di jalan Ikan Gurami 06/09, RT012 RW.006, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan Kota Surabaya, dengan demikian tempat tinggal Pemohon masuk wilayah kota Surabaya sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan atas tempat tinggal Pemohon didukung pula dengan keterangan para saksi;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa nama Pemohon tertulis SITI RAHMAH dan hal ini bersesuaian dengan penulisan nama Pemohon di bukti tertanda P-1 dan P-2, namun berbeda penulisannya dengan bukti P-4 yaitu paspor Pemohon dimana nama Pemohon tertulis RAHMAH BINTI USMAN;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menurut keterangan Pemohon oleh karena pada waktu mengurus paspor waktu itu menggunakan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ijazah Pemohon telah hilang sedangkan dia hendak memperpanjang paspornya maka yang digunakan untuk permohonannya adalah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon adalah SITI RAHMAH sehingga terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon didalam paspornya dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang keadaan ini mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus paspornya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi menurut pendapat Hakim benar adanya bahwa penulisan nama Pemohon terjadi perbedaan dan kedua nama tersebut hingga saat ini masih dipergunakan dan meskipun atas perbedaan penulisan nama Pemohon tidak berakibat namun demi kepastian hukum maka Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan Pemohon didalam mengurus perpanjangan paspornya;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Pemohon bertujuan untuk kepentingan Pemohon dan atas permohonan Pemohon juga tidak merugikan orang lain disamping itu untuk permohonan Pemohon masih dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan untuk ketertiban administrasi kependudukan maka atas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa nama SITI RAHMAH dengan nama RAHMAH BINTI USMAN adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dimana adanya perbedaan penulisan tersebut berakibat Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus perpanjangan paspornya;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonannya Pemohon pada intinya supaya dinyatakan atas nama SITI RAHMAH dengan RAHMAH BINTI USMAN adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentang dengan hukum dan tidak pula merugikan pihak lain, maka terhadap petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan namun dengan adanya perbaikan redaksional dalam amar penetapannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menurut Hakim atas apa yang dimohonkan berlebihan oleh karena faktanya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan KTP atas nama Pemohon hingga saat ini masih berlaku dan menurut Pemohon akan digunakan untuk persyaratan permohonan perpanjangan paspornya, dengan demikian terhadap petitum angka 3 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena atas permohonan Pemohon dikabulkan sehingga kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama SITI RAHMAH dan nama RAHMAH BINTI USMAN adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukun Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon, putusan mana telah disampaikan melalui sistim elektronik/prosedur E-Litigasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengnati,

Hakim,

Matheus DS Hery, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00 +
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 2820/Pdt.P/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)